



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Sidangkan Gugatan Partai Demokrat, Sengketa Pileg di Banten Berlanjut

**Jakarta, 9 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD-PRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Jumat (09/08), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Demokrat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon sejak awal tidak berniat melaksanakan putusan Mahkamah a quo dengan benar. Hal ini terbukti dari beberapa modus yang dilakukan, seperti tidak mengikutsertakan para peserta Pemilu dalam pembukaan kotak suara di Kota Serang, menghilangkan C-Hasil untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS di Kota Serang, serta menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C-Hasil-DPR Salinan. Selain itu, Termohon juga membuat perolehan suara Pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20 TPS yang hilang C-Hasil DPR aslinya, dan secara keliru menyandingkan serta menetapkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan ulang di 20 TPS, padahal sesuai amar putusan Mahkamah, hanya suara PDI-P yang seharusnya disandingkan.

KPU Kota Serang membuka kotak suara pada tanggal 29 April 2024, dihadiri oleh KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang, dan Kepolisian, tanpa kehadiran saksi dari partai politik. Menanggapi hal ini, Pemohon mengirimkan surat keberatan, menyoroti ketidakikutsertaan Partai Demokrat dalam pembukaan kotak suara yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan sesuai surat KPU RI, yang mengatur bahwa proses tersebut harus melibatkan saksi atau perwakilan peserta pemilu. Pada saat pembukaan kotak suara, tidak ada dokumen yang dinyatakan hilang atau tidak lengkap. Namun, dalam pleno penyandingan perolehan suara oleh KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, Ketua KPU Kota Serang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan 4 lembar perolehan suara PDI-P di 20 TPS Kecamatan Taktakan, di tengah proses penyandingan yang telah menyelesaikan 54 TPS dari 74 TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan Putusan MK Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara keliru dan tidak sesuai dengan amar putusan tersebut. Pemohon juga memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2024, khusus terkait dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2, kecuali total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Nomor Urut 3. Pemohon juga meminta agar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tetap sah secara hukum, kecuali perolehan suara PDI-P untuk Dapil Banten 2. Pemohon menginginkan penetapan total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Dapil Banten 2 masing-masing, dengan PDI-P memperoleh 142.154 suara dan Partai Demokrat memperoleh 142.279 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130